



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jalan Merdeka Timur No. 3 Telp. (0341) 350722
Email : satpolpp@malangkab.go.id - Website : <http://satpolpp.malangkab.go.id>
MALANG - 65119

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERKARA PELANGGARAN PERATURAN DAERAH

No. Register : 300 / 002 / 2020 / SATPOLPP
Pada hari ini RABU tanggal 21 bulan OKTOBER tahun 2020 sekira pukul 12.30 WIB.
Saya SUHANDOKO NIP. 19670228 199003 1012 selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Kantor tersebut di atas telah melakukan penindakan terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 :

TEMPAT KEJADIAN : KANTOR DESA ASRIKATON

IDENTITAS PELANGGAR

Nama Lengkap : Yunus Agofi
Tempat/Tgl. Lahir : Malang, 27 - 11 - 1984
Jenis Kelamin : laki - laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Kembang Sambi, Rt. 7 / Rw. 7, Pasir putih, kec. Bungatan

| JENIS PELANGGARAN | | BARANG BUKTI : | |
|--|---|---|--|
| PELAKU USAHA | PERORANGAN | KTP | |
| Tidak ada banner Pencegahan Covid-19 | Tidak menggunakan masker | | |
| Tidak ada tempat cuci tangan | Tidak mencuci tangan | Tanda Tangan, SAKSI I <u>S. M. M. H. A.</u> NIP. | |
| Tidak ada alat pengukuran suhu / termogun | Tidak melakukan pembatasan jarak di tempat umum | | |
| Tidak ada pengaturan jaga jarak | Berkerumun/berkumpul dengan jarak kurang dari 1 (satu) meter | Tanda Tangan, SAKSI II <u>KIKI ERA</u> NIP. | |
| Pegawai tidak menggunakan face shield/pelindung muka | PERKARA : Setiap orang yang melanggar protokol kesehatan Covid-19 | | |
| Tidak menjaga kebersihan tempat usaha | PASAL YANG DILANGGAR : Pasal 49 ayat (1), ayat (4) Jo Pasal 27c huruf b Perda Prov. Jatim No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Prov. Jatim No. 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertarikan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Jo Pasal 5 ayat (1) Pergub Prov. Jatim No. 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. | | |

RELAS :

Memberitahukan bahwa kepada Pelanggar untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Kepanjen pada Hari Rabu Bulan 10 Tahun 2020 Jam 12.30 WIB

Berita acara bukti pelanggaran ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, yang bersangkutan menyatakan setuju / membenarkan keterangan yang diberikan dan sanggup diadili dengan sistem peradilan cepat seperti ini, untuk menguatkan pelanggaran membubuhkan tanda tangan sebagai berikut.

Tanda Tangan, PELANGGAR

[Signature]

Demikian berita acara bukti pelanggaran dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah / jabatan, kami tutup dan tanda tangani di Malang pada hari, tanggal dan bulan seperti tersebut di atas pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh).

Malang, 21 - 10 - 2020
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
KABUPATEN MALANG

[Signature]
SUHANDOKO
NIP. 19670228 199003 1012

PUTUSAN PENGADILAN :

henda 13.000,-
mesa paku 1.000,-

PELAKSANA PUTUSAN PENGADILAN :

| | | | |
|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| Tanda Tangan, PANITERA | Tanda Tangan, HAKIM | Tanda Tangan, JAKSA | Tanda Tangan, PELANGGAR |
| <u>[Signature]</u> | <u>[Signature]</u> | <u>[Signature]</u> | <u>[Signature]</u> |

PERHATIAN : Barangsiapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang-Undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan Pasal 216 KUHP.